



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 2**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa perlu dukungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Bagi Hasil Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng
6. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bagian dana Bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah kepada desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa.
- (2) Pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kepada desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB IV
JENIS BAGI HASIL DAN BESARNYA
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, KEPDA DESA

Pasal 4

- (1) Jenis bagi hasil yang diperuntukkan kepada desa terdiri dari :
 - a. Bagi hasil pajak daerah
 - b. Bagi hasil retribusi daerah
- (2) Besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan daerah.
- (3) Besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 5% (lima Persen)

Pasal 5

Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan berdasarkan realisasi tahun berjalan.

Pasal 6

Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan keputusan bupati tentang pagu indikatif dan atau pagu definitif.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa disalurkan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui transfer bank pembangunan daerah ke rekening kas desa.
- (2) Pencarian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

**BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak retribusi daerah, yang diberikan kepada desa
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dilakukan oleh aparat pengawas fungsioanal

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan dan/ atau keputusan bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 22 Februari 2013

**BUPATI BANTAENG,
cap/ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 2**